



PENETAPAN

Nomor 20 / Pdt.P / 2020 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MINA RUSPAH, lahir di Pimping, tanggal 13 November 1982, umur 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Pimping Nomor 12 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 17 Februari 2020 dibawah Register perkara Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN Prn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-09092019-0002 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan tanggal 09 September 2019.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Pemohon MINA Tempat Tanggal Lahir Pimping 01 Oktober 1982 seharusnya nama Pemohon MINA RUSPAH Tempat Tanggal Lahir Pimping 13 November 1982;
3. Bahwa Nama dan Tanggal dan bulan Pemohon yang sebetulnya adalah Mina Ruspah, 13 Nopember 1982;
4. Bahwa dalam akta pemohon tersebut akibat kelalaian pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menulis nama, tanggal bulan lahir tersebut salah.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperbaiki Nama, tanggal bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran Nomor 6311-LT-09092019-0002 tanggal 19 September 2019 tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan pemohon di kemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama dan tempat lahir yang ada di dalam kutipan Akta Kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang nama, tanggal, bulan lahir berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal bulan lahir Pemohon atas nama Mina Tempat Tanggal Lahir Pimping 01 Oktober 1982 yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diganti dari MINA menjadi MINA RUSPAH Tempat Tanggal Lahir Pimping 01 Oktober 1982 menjadi Tempat Tanggal Lahir Pimping 13 November 1982;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penentapan ini di perlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Nama, tanggal bulan lahir pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru sesuai dengan perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon yang sudah ditetapkan ;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain. Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya`

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311054110820001 atas nama MINA tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-09092019-0002 tanggal 9 September 2019 atas nama MINA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 15 OA oa 0030659 tanggal 11 Juni 1993 atas nama MINA RUSPA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Hulu Sungai Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311052105080013 tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga ABDURAHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17809/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama KHUSNUL KHATIMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Biodata Nomor /DS-PMG/LP//2020 tanggal 1 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pimping Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah foto copy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI BHRAN

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah Anak kandung Saksi yang dilahirkan dari pernikahan Saksi dengan Istri Saksi yang bernama Saudari BASTIAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pimping Nomor 13 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di Pimping pada tanggal 13 November 1982;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara ABDURAHMAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni KHUSNUL KHATIMAH, NOR HASANAH, MUKARRAMAH, M. PADILAH, dan MUHAMMAD NURIL AKHYAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama MINA lahir pada tanggal 1 Oktober 1982 diperbaiki menjadi nama MINA RUSPAH lahir pada tanggal 13 November 1982;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama MINA RUSPAH;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama, tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah;
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut dimasa depan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI RUSDIAH ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pimping Nomor 13 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara ABDURAHMAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni KHUSNUL KHATIMAH, NOR HASANAH, MUKARRAMAH, M. PADILAH, dan MUHAMMAD NURIL AKHYAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama MINA lahir pada tanggal 1 Oktober 1982 diperbaiki menjadi nama MINA RUSPAH lahir pada tanggal 13 November 1982;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama MINA RUSPAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Pimping pada tanggal 13 November 1982;
- Bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama, tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah;
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut dimasa depan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang seharusnya tertulis nama Pemohon adalah MINA RUSPAH namun tertulis MINA dan terdapat kesalahan pada tanggal dan bulan lahir Pemohon yang seharusnya tertulis 1 Oktober 1982 namun tertulis 13 November 1982;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-4, maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Desa Pimping Nomor 13 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama BAHRAN dan RUSDIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Pimping Nomor 13 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama MINA lahir pada tanggal 1 Oktober 1982 diperbaiki menjadi nama MINA RUSPAH lahir pada tanggal 13 November 1982;
- Bahwa benar Pemohon sebenarnya bernama MINA RUSPAH;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pimping pada tanggal 13 November 1982;
- Bahwa benar kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama, tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah;
- Bahwa benar Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut dimasa depan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal berikut :

Pasal 1 Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 71 Ayat (1) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Pasal 71 Ayat (2) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang menjadi subjek akte;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan juga diatur pula dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut :

Pasal 13 : Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akte tiada didalamnya, atau jika akte-akte yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon, bahwa nama Pemohon adalah MINA RUSPAH sesuai dengan bukti P-3, P-5 dan P-6 dan tanggal lahir Pemohon adalah 13 November 1982 sesuai dengan bukti P-3 dan P-6;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan Permohonannya agar dapat melakukan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang seharusnya tertulis nama Pemohon adalah MINA RUSPAH namun tertulis MINA dan terdapat kesalahan pada tanggal dan bulan lahir Pemohon yang seharusnya tertulis 1 Oktober 1982 namun tertulis 13 November 1982 dengan alasan untuk masa depan Pemohon dalam mengurus administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pengurusan surat-surat dan hal-hal terkait bagi Pemohon ke depan sehubungan akan dilakukannya perbaikan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon yang seharusnya tertulis nama Pemohon adalah MINA RUSPAH namun tertulis MINA dan terdapat kesalahan pada tanggal dan bulan lahir Pemohon yang seharusnya tertulis 1 Oktober 1982 namun tertulis 13 November 1982, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Pemohon berkehendak mohon agar dapat dilakukan perubahan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-09092019-0002 tanggal 9 September 2019 atas nama MINA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balanga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 17. Jo Pasal 52, Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu perubahan tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon atau oleh orang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada instansi pencatatan sipil dimana akta-akta catatan sipil atas nama Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil atas perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-09092019-0002 tanggal 9 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis bernama MINA diganti menjadi MINA RUSPAH dan tanggal tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis 1 Oktober 1982 diganti menjadi 13 November 1982;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-09092019-0002 tanggal 9 September 2019 kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 20Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan, segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Paringin ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin sebagai Hakim, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HAIRATUN NA'EMMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp <u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)